



PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2026

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi PT Cisadane Sawit Raya Tbk (Perseroan) tertanggal 12 Oktober 2026 No.107/CSR-JKT/Dir-Ext/X/2026 yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 12 Oktober 2026 No.011/CSR-JKT/Kom/X/2026, Perseroan akan membagikan dividen interim sebesar Rp30.750.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau Rp15,- (Lima Belas Rupiah) per saham ("Dividen") kepada para pemegang saham Perseroan, dengan jadwal dan tata cara pembagian Dividen sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	22 Oktober 2026
	• Pasar Tunai	26 Oktober 2026
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Oktober 2026
	• Pasar Tunai	27 Oktober 2026
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Menerima Dividen (Recording Date)	26 Oktober 2026
4.	Tanggal Pembayaran Dividen	13 November 2026

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya Tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 26 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Cara Pembayaran Dividen
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script), pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (telegraphic transfer) langsung ke Rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah menyerahkan surat mandat dividen (blanko surat mandate dividen dapat diperoleh dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE")) beserta salinan bukti identitas individu atau badan hukum dan salinan Nomor Induk Wajib Pajak ("NPWP") bagi Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN") atau asli Surat Keterangan Domisili berupa DGT Form ("SKD") bagi Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN"), kepada Perseroan atau BAE selambat-lambat nya pada tanggal 26 Oktober 2026

HEAD OFFICE

Ruko CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya R-2 / B-25 RT. 022 RW. 008
Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta 14440
T +6221 6667 3312-15
F +6221 6667 3310-11

MEDAN OFFICE

Jl. Karsa No. 25 (Sei Agul)
Medan 20117
T +6261 661 4328
F +6261 662 7913



kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No 5 Kelapa Gading Jakarta Utara 14250, telp 021-29745222.

b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang saham nya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen akan dilakukan oleh KSEI melalui perusahaan efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek.

4. Ketentuan Pemotongan Pajak Penghasilan

a. Dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak Penghasilan atas Dividen (jika ada) menjadi kewajiban Pemegang Saham Yang Berhak dan karenanya Pajak Penghasilan tersebut akan dipotong langsung dari jumlah Dividen yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak.

b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan WPDN berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Pengenaan pajak akan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU PPH") dan Surat KSEI No. KSEI-0087/DIR/0121 tertanggal 7 Januari 2021 perihal Penerapan Pajak untuk Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Paska Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- ii. Pemegang Saham Yang Berhak diwajibkan untuk menyampaikan salinan NPWP kepada KSEI, Perseroan atau BAE (sebagaimana yang berlaku) paling lambat tanggal 26 Oktober 2026 pukul 16.30 WIB.

c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan WPLN berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang Saham Yang Berhak yang negaranya tidak mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 20%, sesuai ketentuan Pasal 26 UU PPH.
- ii. Pemegang Saham Yang Berhak yang negaranya mempunyai P3B atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 ("Perdir 2018"), dan menyampaikan SKD yang diisi dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang di negara Pemegang Saham Yang Berhak tersebut (pengesahan mana dapat digantikan dengan *certificate of dividend* asli dalam bahasa Inggris) kepada KSEI, Perseroan atau BAE (sebagaimana yang berlaku), paling lambat pada tanggal 26 Oktober 2026 pukul 16.30 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut, (a) Pemegang Saham Yang Berhak tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan dalam Perdir 2018; dan/atau (b) KSEI, Perseroan atau BAE belum menerima dokumen yang dimaksud,

HEAD OFFICE

Ruko CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya R-2 / B-25 RT. 022 RW. 008
Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta 14440
T +6221 6667 3312-15
F +6221 6667 3310-11

MEDAN OFFICE

Jl. Karsa No. 25 (Sei Agul)
Medan 20117
T +6261 661 4328
F +6261 662 7913



maka Pemegang Saham Yang Berhak tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%.

- d. Sehubungan dengan urusan perpajakan, Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi melalui email csracc@cbn.net.id
- e. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script), bukti potong pajak dividen (bila ada) dapat diambil di kantor BAE Perseroan.
- f. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen (bila ada) dapat diambil di kantor Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek.

PT CISADANE SAWIT RAYA TBK

Direksi Perseroan

Jakarta, 14 Oktober 2026

HEAD OFFICE

Ruko CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya R-2 / B-25 RT. 022 RW. 008
Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta 14440
T +6221 6667 3312-15
F +6221 6667 3310-11

MEDAN OFFICE

Jl. Karsa No. 25 (Sei Agul)
Medan 20117
T +6261 661 4328
F +6261 662 7913